



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Perizinan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perpajakan Daerah.
6. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu.
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;

12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah Perizinan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan perizinan yang pemberiannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Perizinan.
- (4) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Perizinan Berusaha
 - b. Pelayanan Perizinan Non Berusaha.
- (5) Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pelayanan informasi kesesuaian tata ruang, pelayanan surat keterangan penelitian dan pelayanan yang tidak dipersyaratkan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada Perangkat Daerah Perizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4

Perangkat Daerah Perizinan dapat memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) kepada pemohon, apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:

- a. keterangan status Wajib Pajak dari Perangkat Daerah Teknis; dan
- b. keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III

PENELITIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Perizinan dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon Layanan Publik Tertentu.
- (2) Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah Perizinan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah kepada Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pengelolaan/ pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada Perangkat Daerah Perizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Perangkat Daerah Teknis; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Perangkat Daerah Perizinan dengan Perangkat Daerah Teknis.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Perizinan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 96 SERI B NOMOR 1